

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

1.1.1. Latar Belakang

Pinjam-meminjam telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yang melibatkan barang, uang, tanah, maupun benda lainnya. Kegiatan pinjam meminjam ini mungkin sudah digunakan sejak dahulu disaat belum mengenal adanya mata uang. Meskipun hanya berjangka pendek, pinjaman tersebut cukup menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang kritis. Namun dengan kemajuan perekonomian dan teknologi yang makin canggih, pinjam-meminjam bukan lagi hal yang sulit. Kegiatan pinjam meminjam juga dapat mendukung jaminan perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (lending). Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bank menyediakan berbagai macam fasilitas yaitu tabungan, giro, deposito, kredit atau

pinjaman, dan layanan jasa mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian sampai penagihan.

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan yang pada prinsipnya penyaluran kredit berdasarkan dua hal yaitu kepercayaan dan kehati-hatian.¹ Dasar dari munculnya kredit adalah kepercayaan yang diberikan kreditor kepada orang yang menerima kepercayaan tersebut (debitor) bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Ada berbagai macam fasilitas kredit atau pinjaman yang ditawarkan oleh bank, dari segi pinjamannya ada 2 macam kredit yaitu, kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Personal Loan atau kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk kredit perbankan yang diberikan tanpa adanya agunan (*collateral*). Tujuan utama dari adanya kredit tanpa agunan yaitu untuk memberikan modal kepada pihak yang memerlukan modal untuk memulai usahanya namun tidak memiliki agunan, sehingga disinilah peran modal pinjaman dipergunakan untuk pemajuan kesejahteraan.

Bank sebagai suatu Lembaga penyalur dana masyarakat, melalui pemberian kredit membutuhkan jaminan sebagai keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan yang dibutuhkan oleh Bank harus memiliki

¹ Malayu Hasibuan S.P., *Dasar-Dasar Perbankan.*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hal. 87

nilai ekonomi sebagai persyaratan.² Perbankan harus memperhatikan kehati-hatian dalam rangka pelaksanaan pemberian kredit. Maka dari itu kredit tanpa agunan diberikan berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi. Dengan adanya kredit tanpa agunan pihak bank sebagai pemberi pinjaman haruslah mempunyai keyakinan atas kesanggupan nasabahnya untuk melunasi pinjaman atau kredit tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dengan begitu, keyakinan atas kesanggupan nasabah yang dimiliki oleh pihak bank mempunyai arti penting yang termuat dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang janjikan.

Kredit Tanpa Agunan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pinjaman online, antara lain bunga lebih rendah, besarnya pinjaman yang akan diberikan itu lebih tinggi dan tenor atau masa pinjaman yang lebih panjang.³ Keunggulan dari Kredit

² Ni Made Arini, dkk, “*Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar*”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Konotarian, 2016-2017, Hal. 125

³https://duwitmu.com/cta/cta-cimb-niaga-xtra-dana-online/amp/?__cf_chl_jschl_tk__=bf945233e262275b47e7736f2215c24e8c3b8d1b-1604560253-

Tanpa Agunan yang ditawarkan oleh bank adalah aksesnya yang mudah dan adanya bunga khusus berdasarkan produk pinjaman, prosesnya cepat dan mudah, dikarenakan dokumen sederhana dan prosesnya yang cepat, dan bunga yang lebih rendah.

Pembayaran dari personal loan / kredit tanpa agunan dapat diangsur tiap bulannya. Saat tagihan personal loan telah jatuh tempo, Bank akan mengirimkan tagihan personal loan kepada nasabah untuk memastikan jumlah yang harus dibayarkan atas apa yang telah digunakannya. Dengan kewajiban bank untuk mengirimkan tagihan atau tunggakan kepada nasabah setiap bulannya dan saat akan atau telah jatuh tempo, terkadang ada kesalahan dari pihak Bank (baik dari factor internal maupun eksternal) mengenai jumlah tagihan maupun penerima. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materiil dan immaterial. Tidak jarang kerugian itu sangat besar sehingga membebankan nasabah tersebut

Dikarenakan personal loan atau kredit tanpa agunan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap debitor, maka menjadi tidak mudah apabila suatu saat terjadi pemasalahan hukum dalam

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menimbulkan resiko ke depannya. Dalam pelaksanaannya, kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank tidak selalu sesuai dengan perjanjian. Tidak jarang terjadi hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak, sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini, baik oleh debitur maupun kreditur.

Dengan mengajukan pinjaman, perekonomian kita memang akan sangat terbantu, terutama dengan kredit tanpa agunan ini yang tidak perlu adanya jaminan yang diberikan. Namun pernahkah kita berpikir, kita menggunakan transaksi dengan normal tapi tiba-tiba tagihan membengkak atau ada tagihan yang tidak pernah kita gunakan. Padahal transaksi yang anda lakukan wajar-wajar saja, atau tidak digunakan sama sekali atau bahkan hilang. Beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan nasabah yang dirugikan oleh bank seperti tiba-tiba saldo dalam rekening berkurang dengan sendirinya atau penagihan kartu kredit/pinjaman secara sepihak oleh bank, padahal nasabahnya tidak menggunakan dana atau pinjaman tersebut. Penagihan secara sepihak ini mengakibatkan nasabah tersebut mengalami kerugian imateriil seperti tercemarnya nama baik dan kerugian materiil, entah dalam nominal kecil maupun besar pasti.

Meskipun nasabah sah tersebut tidak menggunakan uang atau pinjaman tersebut yang harus membayarkan tagihan tersebut adalah pemilik atau nasabah sah dari account yang tertunggak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu ditegaskan bahwa pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Dengan demikian, meskipun kita tidak merasa menggunakan kartu ATM sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank, dari pihak bank hanya mengetahui bahwa pemilik lah pengguna yang sah dan yang menggunakan dana yang telah keluar tersebut.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur, Pemerintah juga sudah mempunyai peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh bank sangat terkait akan pengaturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain. Seperti dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank atau debitur selaku konsumen. Dibuatnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini antara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, karena posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum dan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebelum masyarakat membuat rekening di bank, masyarakat berfikir apakah bank tersebut bisa dipercaya atau tidak, atau sebelumnya pernah ada masalah apa bank tersebut dengan nasabahnya, dan hal-hal lainnya. Kepercayaan merupakan kunci dalam hubungan jual beli jasa terutama jasa perbankan, makin tinggi kepercayaan yang dimiliki nasabah kepada bank maka makin tinggi jumlah nasabah dan perputaran uang bank tersebut. Permasalahan yang terjadi di bank tidak hanya penagihan secara sepihak dari bank, ada juga kasus kredit macet, restrukturalisasi kredit, tabungan yang bermasalah, kartu kredit bermasalah, dana nasabah yang hilang di bank dan banyak masalah lainnya.

Permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat adalah nasabah yang tiba-tiba mendapatkan tagihan dari kartu kredit atau bahkan pinjaman yang nasabah itu tidak ketahui atau bahkan tidak mengajukan pinjaman tersebut. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pemegang kartu kredit yang selama beberapa tahun tidak ada masalah, namun tiba-tiba nasabah tersebut mendapatkan surat yang menerangkan bahwa konsumen atau nasabah tersebut memiliki

Personal Loan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) padahal konsumen sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman atau menerima dana pinjaman tersebut. Lantaran pihak konsumen merasa telah dirugikan secara materiil dan imateriil oleh bank, pihak konsumen melaporkan kerugiannya kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Oleh karena itu, pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen tersebut dengan pihak bank.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Konsumen yang Dirugikan oleh Bank Dalam Perkara Personal Loan”**

1.1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan konsumen yang dirugikan oleh Bank dalam perkara *Personal Loan* ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan* ?

1.1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui mengenai Perlindungan Konsumen yang dirugikan oleh Bank dalam perkara *Personal Loan*.

2. Mengetahui Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan*.

1.1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan*.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Perlindungan Konsumen

1.2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimism. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dengan dua aspek yaitu:⁴

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁵

⁴ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal.152

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung : Nusa Media, 2008, hal.18

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁶

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berpendapat bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara hukum perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

1.2.1.2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000, hal.11

⁷ Intan Nur Rahmawati, Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta :Pustaka Intan, 2014 hal.28

dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlindungan konsumen oleh pemerintah mutlak dilakukan, begitupun dengan produsen harusnya memiliki kesadaran atas perlindungan konsumen. Jangan sampai karena pemerintah kurang tanggap dan ulah pengusaha nakal akan mengakibatkan korban dan kerugian bagi konsumen yaitu masyarakat.

Tujuan perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari hal negative dari pemakaian barang/jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

1.2.1.3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas tentang perlindungan konsumen ini diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

1. Asas Manfaat

Asas ini memanfaatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

2. Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materiil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan

sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan, oleh karena itu negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana mestinya.⁸

1.2.1.4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

1) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Kelalaian/ Kesalahan

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018, hal. 42-43

munculnya kerugian konsumen merupakan factor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha, tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan bukti-bukti lain, yaitu ;

- a. Pihak tergugaat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan Tindakan yang dapat menghindari kerugian konsumen.
- b. Produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
- c. Konsumen menderita kerugian
- d. Kelalaian produsen merupakan factor yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen.⁹

2) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak, dengan demikian suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan konsumen dalam teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didaarkan pada upaya yang telah dilakukan pelaku usaha

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013, Hal. 83-84

untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun pelaku usaha telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian. Namun kelemahan teori ini dalam perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen yaitu pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, dan persyaratan hubungan kontrak.¹⁰

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran hingga pada akibat mengkonsumsi produk tersebut.¹¹

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasa sangat penting, paling tidak didasarkan pada alasan sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 92-93

¹¹ *Ibid.*, Hal. 95

1. Tanggung jawab mutlak merupakan instrument hukum yang relative masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian.
2. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industry dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara yang lainnya
3. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi pelaku usaha, yaitu bagaimana pelaku usaha menangani gugatan konsumen.
4. Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimksiid, yaitu standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnta asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.¹²

1.2.1.5. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dan kata *consumer* (Inggris), *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan kata produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Demikian pula bila berbicara tentang konsepnya.

Konsumen menurut Inosentius Samsul adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹³ Sedangkan Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.¹⁴ Para ahli hukum pada umumnya sepakat

¹² *Ibid.*, Hal.97

¹³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen - Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, Hal. 34

¹⁴ Mariam Darius Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 1994, Hal. 48

memknai konsumen sebagai seorang pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goede ren en diensten*) yang serahkan kepada mereka oleh pelaku usaha (*ondernemer*).¹⁵

Menurut Aulia Muthiah, konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produk yang dimaksud bisa dikonsumsi langsung atau diberikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.¹⁶

1.2.1.6. Hak Konsumen

John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi hak dasar yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to chose*)
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Keempat hak dasar tersebut diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal. 16

¹⁶ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, Hal. 51

konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak seperti :

1. Hak mendapat pendidikan konsumen
2. Hak mendapatkan ganti kerugian
3. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷

Adapun hak-hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
Untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga dapat terhindar dari kerugian saat menggunakan suatu produk
- b) Hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁷ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, Hal.31

Untuk memberikan kebebasan kepada konsumen pada saat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya tekanan

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang/jasa

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan;

Terjadi ketika informasi yang diberikan kurang memuaskan konsumen

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan konsumen;

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.2.1.7. Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan pemakai.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.2.1.8. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan pemakai.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.2.1.9. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/ atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/ atau jasa yang diedarkan di pasaran. Untuk tujuan tersebut maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban, dan larangan ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.¹⁸ Yang menjadi hak-hak adri pelaku usaha menurut pasal 6 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang

¹⁸ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, Hal. 71

- dan/atau jasa yang diperdagangkan, pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan diserahkan kepada konsumen;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain atau konsumen yang dengan itikad tidak baik menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, berarti pelaku usaha membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempersalahkan atau merugikannya;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memperoleh rehabilitasi atas nama baiknya (pemulihan nama baik) sebagai pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum¹⁹;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 72

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat ataupun diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk yang akan merugikan konsumen Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam menggunakan suatu produk.

Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen, penyampaian informasi bagi konsumen yang berupa petunjuk atau instruksi prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk, sebaliknya konsumen harus membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang

sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, demi keselamatan para konsumen.²⁰

1.2.1.10. Hubungan Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

1. Hubungan Langsung

Hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis-jenis perjanjian lainnya, pengalihan barang dari pelaku usaha kepada konsumen pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.²¹

2. Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksud pada bagian ini adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak secara langsung terkait dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan pelaku usaha.²² Ketiadaan hubungan langsung dalam

²⁰ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, Hal 70-72

²¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hal. 34

²² *Ibid.*, Hal. 35

bentuk perjanjian antara pihak konsumen dengan pelaku usaha ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu tidak perlu harus terkait perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat pelaku usaha adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan pada pelaku usaha.

Kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk sangat terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen mengenai suatu produk tertentu melalui iklan yang pada umumnya dibuat oleh pelaku usaha yang tidak terkait perjanjian dengan konsumen.²³

²³ *Ibid*, Hal. 37

1.2.2. Bank

1.2.2.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *banco* yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah banker yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.²⁴ Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau Lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.²⁵

Beberapa ahli perbankan mendefinikan bank sebagai berikut :

- 1) Menurut G. M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
- 2) B.N. Ajuha mendefinisikan bahwa bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka membuatnya lebih

²⁴ Malayu Hasibuan S.P, *Op.Cit.*, hal 1

²⁵ H. Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2016, Hal.13

produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan taungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.²⁶

- 3) Hermansyah menerangkan bahwa bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁷ Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸
- 4) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya seluruh kegiatan perbankan berkaitan dengan keuangan. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan funding. Menghimpundana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

²⁶ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hal. 1

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, Hal. 7

²⁸ *Ibid.*, Hal.8

Pembelian ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat bersedia menanamkan dananya dalam bentuk simpanan, jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat, misalnya giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.²⁹

Adapun pengertian bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang merupakan fasilitas dari bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1.2.2.2. Asas-Asas Perbankan

Dalam menjalankan tugasnya bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Asas-asas yang dimaksudkan antara lain :

1) Asas Hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya tidak dapat terlepas dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan Undang-Undang yang

²⁹ H. Dadang Husen Sobana, *Op.Cit.*, Hal. 15

berkaitan dengan bank, sedangkan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

2) Asas Keadilan

Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil. Selain memberikan pinjaman pada perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya juga memberikan pinjaman pada perusahaan di luar kelompoknya.

3) Asas Kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Demikian pula jika bank memberikan kredit, bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya.

4) Asas Keamanan

Dalam melayani nasabahnya, bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu

kejahatan. Selain itu, bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama berada di kantor artau pekarangan bank ketika melakukan sebuah transaksi dengan bank.

5) Asas Keamanan

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

6) Asas Ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Demikian pula dalam memberikan jasa pengiriman uang

bank juga memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.³⁰

1.2.2.3. Fungsi Bank

Fungsi Bank secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga jasa penitipan uang emas atau perak
- 2) Melakukan transaksi pertukaran mata uang (*money exchanger*) satu negara dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan para pedagang, yang dibukukan di sebelah pasiva (dikredit), yaitu berupa kewajiban dalam rekening berjalan, artinya pada rekening tersebut dapat ditambahkan titipan baru serta dapat ditarik sewaktu-waktu (dengan jalan mendebet rekening tersebut) oleh pemilik rekening. Jenis rekening ini dikenal dengan rekening giro atau rekening koran atau *current account* atau *demand deposit account*.
- 3) Kasir atau pemegang kas dari pemegang rekening
- 4) Mengelola uang yang didepositokan oleh nasabah. Pengendapan (deposit) dana pada bank dimanfaatkan agar menjadi produktif (menghasilkan), dengan cara meminjamkan kepada pihak lain yang memerlukan,

³⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, Hal. 45-47

dengan memungut sejumlah imbalan yang lazim disebut bunga (*interest*).

- 5) Pemberi kredit. Pada mulanya uang yang dipinjamkan berupa uang, emas atau perak yang berasal dari titipan pemegang rekening. Kini bank tidak lagi meminjamkan uang dalam bentuk emas atau perak, tetapi berupa sertifikat yang mewakili kepemilikan emas atau perak yang disimpan pada bank tersebut. Sekalipun demikian, apabila dikehendaki, sertifikat dapat ditukarkan dengan mudah dengan emas atau perak yang ada di bank. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan kedua jenis logam mulia tersebut dapat menjadi alat pembayaran yang diterima secara luas oleh masyarakat umum.³¹

Adapun fungsi bank secara luas adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Spekulatif,
berarti transaksi derivative dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivative tersebut.
- b. Fungsi manajemen produksi yang akan berjalan dengan baik dan efisien,
berarti transaksi derivative dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam

³¹ H. Dadang Husen Sobana, *Op.Cit.*, Hal. 15-16

menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

c. Fungsi Komersial (bank umum)

yaitu pemberi jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of found*), menerima tabungan, memberikan kredit, melayani pembiayaan perdagangan luar negeri, menyimpan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust department*, yang secara umum berfungsi sebagai :

- Pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perseorangan yang telah meninggal dunia, selama orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/memercayakan pada bank;
- *Trust department*, memberikan berbagai macam jasa pada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana pension dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan cepat

d. Wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan transfer agent dan pendaftar untuk perusahaan. Bank mengelola dana yang dikumpulkan oleh pemerintah,

perusahaan dari sumber (*sinkinfungs*) dalam kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham obligasi.

- e. *Agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan.
- f. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan berikut :

a) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila memiliki unsur kepercayaan bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipindahkan. Sektor real tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneternya lemah. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor real.

Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi inilah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) *Agent of service*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.³²

1.2.2.4. Macam-Macam Bank

1) **Dari Segi Fungsi**

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatan tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

b. Bank Perkreditan Rakyat

³² *Ibid.* Hal. 17-19

Bank yang melaknakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

2) Dari Segi Kepemilikan

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian kependiriannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

³³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 47

d. Bank Milik Asing

Bank cabang dari bank yang ada diluar negri baik milik swasta atau pemerintahan asing, dimiliki oleh pihak asing.³⁴

3) Dari Segi Struktur

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh bank operasional, sedangkan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.

b. Bank Operasional

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4) Dari Segi Prinsip Usaha

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan berdasarkan system bunga.

³⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Jakarta : Referensi, 2014, Hal 18-19

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan system bagi hasil.³⁵

5) Dari Segi Status (Area Operasional)

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

6) Dari Segi Penciptaan Uang

a. Bank Primer

Ialah bank yang dapat menciptakan uang kartal (logam maupun kertas) dan uang giral (cek maupun bilyet giro). Pencipta uang kartal hanya hak mutlak Bank

³⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 48-49

Indonesia, sedangkan menciptakan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya.

b. Bank Sekunder

Ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kartal, bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Misalnya bank hipotek dan bank tabungan, jadi Bank Indonesia berhak menciptakan uang kartal maupun uang giral, sedangkan bank primer lainnya hanya berhak menciptakan uang giral (cek, bilyet giro, dan wesel cek) saja.

7) Dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip bank konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. yaitu menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁶

1.2.3. Kredit

1.2.3.1. Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari Bahasa latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan.³⁷ Maksudnya kreditur

³⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, Hal. 19-22

³⁷ Hermansyah, *Op.Cit.*, Hal 57

percaya kepada debitur, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi debitur berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa bank yang dipilih nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor yang lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.³⁸

Pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.³⁹

³⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, hal 127-128

³⁹ Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007, Hal. 12

Mariam Darus Badruzaman memberikan beberapa arti kredit dari literatur :

a. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain adalah :

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
- 2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh Kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, dan pignus*).

b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari”.

c. M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapat sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar Kembali utangnya pada tanggal tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1983, Hal. 21-22

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Maka dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti bahwa nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah-penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila

debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.⁴¹

1.2.3.2. Regulasi tentang Perkreditan

Peraturan perkreditan di sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan BI masih berlaku lama belum digantikan oleh Peraturan OJK. Di samping itu, pengaturan perkreditan juga diatur secara internal masing-masing bank dalam bentuk pedoman perkreditan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pedoman Perkreditan yang harus ada di tiap Bank Umum memuat tentang :

- a) Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Keyakinan tersebut harus berdasarkan Prinsip 5-C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*).

⁴¹ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, hal 128-129

- c) Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- d) Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e) Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor atau pihak terafiliasi
- f) Bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa.

Regulasi perkreditan di perbankan dahulu diatur oleh BI dan sekarang oleh OJK. Berdasarkan SK Direksi BI No. 27/162/KTP/DIR tanggal 31 Maret 1995 kepada setiap bank diwajibkan untuk memiliki kewajiban perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Dengan adanya pedoman perkreditan diharapkan bank mempunyai paduan yang jelas dalam pelaksanaan perkreditan, sehingga risiko yang timbul dapat dideteksi dan dikendalikan

sedini mungkin. Pedoman perkreditan juga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit perkreditan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan OJK.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perkreditan dapat diancam pidana. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melanggar pedoman perkreditan, dapat diancam pidana penjara 3 sampai 8 tahun serta denda 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah.⁴²

1.2.3.3. Unsur-Unsur Kredit

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun dari eksternal.

⁴² Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Serfianto DP, *Credit Top Secret – Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta : Andi, 2018, Hal. 76-78

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etiket baik nasabah terhadap bank.

2) Kesepakatan

Kesepakatan antara kreditur dengan debitur dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka Panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengeertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

4) Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin Panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5) Balas Jasa

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Dismaksudkan balas jasa dalam bentuk bunga bank, juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁴³

⁴³ Nurul Ichsan Hasan., *Op.Cit.*, Hal. 129-130

6) Prestasi

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah disepakati.⁴⁴ Yang diberikan adalah suatu prestasi yang diberikan berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.⁴⁵

1.2.3.4. Tujuan Kredit

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus

⁴⁴ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal.60

⁴⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, hal.131

menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan *dilikuidir* (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative cukup besar.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 131-132

Selain itu, tujuan kredit mencakup scope yang luas, fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah:

- *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari hasil pemungutan bunga.
- *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.⁴⁷

1.2.3.5. Fungsi Kredit

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uangnya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh debitur. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh

⁴⁷ *Ibid.*, hal 132

kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha di pulau bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 Miliar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke pulau Bangka sebesar 1 Miliar dolar Singapura.

c. Untuk meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh, seorang pengusaha memperoleh aliran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastic yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

d. Meningkatkan Peredaran Uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan

jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambahkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi debitur tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperlus usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh

pendapatam, seperti gaji bagi karyaman yang bekerja dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa salingmembutuhkan anantara debitor dengan kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.⁴⁸

1.2.3.6. Jenis Kredit

Menurut Nurul Ichsan Hasan, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis apabila mengacu pada segi-segi tertentu, antara lain :

1. Dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang

⁴⁸ *Ibid.*

perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.⁴⁹

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.⁵⁰ Kredit modal kerja diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.⁵¹

2. Dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau juga investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

⁴⁹ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal,60

⁵⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Loc.Cit*

⁵¹ Hermansyah. *Op.Cit.*, hal 60-61

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* (agen-agen perdagangan) yang akan membeli barang dalam jumlah besar.⁵²

3. Dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang. Kredit jangka Panjang, waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka Panjang, seperti perkebunan karet,

⁵² Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, Hal.135

kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit konsumtif, seperti kredit perumahan.⁵³

4. Dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, Hal. 135-136

⁵⁴ *Ibid.*, Hal.136

5. Dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang, seperti ternak kambing atau ternak sapi.

c. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industry, baik industri kecil, industry menengah, atau industry besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.⁵⁵

1.2.3.7. Jaminan Kredit

Secara umum, jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran Kembali suatu hutang.

Kegunaan jaminan adalah untuk :

- (1). Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (2). Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 137

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinanya untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

- (3). Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.⁵⁶
- (4). Agar Bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wanprestasi). Atas jaminan yang diberikan oleh debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.⁵⁷

Macam-macam jaminan kredit meliputi :

1. Kredit dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, dan tanaman atau kebun atau sawah.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 137-138

⁵⁷ Sudjana, "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2018, Hal. 334.

- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang mendapatkan jaminan, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, promes, dan wesel.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.⁵⁸

Oleh karena itu, tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit tanpa

⁵⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Op.Cit.*, Hal, 138-139

agunan berdasarkan pada kredibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia miliki terkait dengan kemampuan nanti dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman, latar belakang yang dimaksud adalah apakah ia dapat dipercaya atau tidak, karena Kredit Tanpa Agunan ini dapat dikatakan dengan system kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan kepada nasabah.⁵⁹

1.2.3.8. Dasar Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan berkemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Bank umum juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman

⁵⁹ Dwidya Bintari Putri, “*Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2019 Hal. 179

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pendoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang

⁶⁰ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal. 62-63

berbeda kepada nasabah debitor dan/ atau pihak-pihak terafiliasi

f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan-ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁶¹

Hubungan hukum antara pihak yang mengeuarkan kredit dengan debitor bermula sejak penandatanganan aplikasi kredit dan disetujui oleh bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau dikemudian hari menurut kebijaksanaan dari bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.⁶²

⁶¹ *Ibid.* hal.63

⁶² Agus Sadikin dan Ahmad Yani, “Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Umum”, Jurnal Living Law, Vol. 7, No. 2, Hal. 171

1.2.3.9. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada beberapa prinsip. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan beberapa analisis.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1) *Character*

Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, (latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa social). Dari

sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengolah bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuntungan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relative kecil.

5) *Colleteral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikat. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepatnya.⁶³

Selanjutnya penilain suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P, dengan unsur penilaian sebagai berikut. :

1) *Personality*

Penilaian calon debitur dan aspek kepribadaianya atas tingkah lakunya skearang dan masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, dan respon dalam menghadapi suatu masalah.

⁶³ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit.*, Hal. 140 - 141

2) *Party*

Pengklasifikasian calon debitur berdasarkan variable tertentu, seperti modal, loyalitasm dan karakternya. Dengan demikian calon debitur dapat dimasukkan dalam klasifikasi tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.⁶⁴

3) *Purpose*

Analisis untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit. Tujuan tersebut dapat berupa jenis kredit yang di inginkan, apakah untuk konsumtif, incestasi atau tujuan perdagangan. Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus juga menilai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.⁶⁵

4) *Prospect*

Penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Penilaian ini sangat penting, karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai

⁶⁴ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hal. 30

⁶⁵ Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, 1989, Hal. 15

tidak mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, nasabah juga. Untuk itu bank harus menganalisis keadaan pasar baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran produk dan perusahaan calon debitur yang akan dibiayai bank dapat diketahui.⁶⁶

5) *Payment*

Penilaian untuk mengetahui cara dan sumber dana calon debitur dalam mengembalikan kreditnya kepada bank. Semakin banyak sumber penghasilan dananya maka akan semakin baik bagi bank. Sehingga jika salah satu usahanya bermasalah dapat ditutupi dari sumber penghasilan lainnya.

6) *Profitability*

Penilaian kemampuan calon debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh calon debitur dan bank.⁶⁷

7) *Protection*

Analisis yang bertujuan menjasa kredit yang akan disalurkan dengan melalui suatu perlindungan tertentu,

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2001, Hal. 248

⁶⁷ Ahmad Subagyo, *Op.Cit.*, hal. 30-31

seperti dengan berbagai jaminan kebendaan, jaminan orang atau asuransi. Asuransi dalam rangka kredit perbankan dapat berupa asuransi jiwa debitur, asuransi kredit dan asuransi jaminan kredit.⁶⁸

Selain prinsip-prinsip tersebut, untuk menganalisis pemberian kredit juga terdapat prinsip 3R, dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1) *Returns*

Penganalisisan kemampuan perusahaan calon debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang akan diinvestasikan ke dalam usahanya. Perolehan perusahaan harus mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunganya, ongkos-ongkos, disamping pengeluaran lain perusahaan, kredit lain jika ada dan pengeluaran lainnya sebagaimana tercermin dalam *cash flow*.

1) *Repayment*

Penganalisisan kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada bank sekaligus analisis apakah kemampuan tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali kredit yang akan diterimanya.

⁶⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 152-153

2) *Risk Bearing Ability*

Pengalissian kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko, misalnya jika kredit dikemudian hari menjadi bermasalah, apakah jaminan dan atau asuransi telah cukup aman untuk menutup kerugian atas risiko tersebut.⁶⁹

Analisis kredit dapat pula dilakukan dengan analisis studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun analisis kredit dengan studi kelayakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Aspek Hukum

Aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, NPWP, surat-surat kepemilikan atas jaminan dan dokumen lainnya.

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek untuk menilai prospek pemasaran produk sekarang dan di masa yang akan datang.

3) Aspek Keuangan

Aspek untuk menilaikemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola usahanya, dan aspek ini yang akan tergambar berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang

⁶⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 25-27

akan diperolehnya. Penilaian aspek ini menggunakan rasio-rasio keuangan.

4) Aspek Operasi/Teknis

Aspek untuk menilai lokasi usaha, tata letak ruangan, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dan sarana dan prasarana yang dimilikinya serta kemudahan dalam pengadaan logistic.

5) Aspek Manajemen

Aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan karena adanya suatu usaha tertentu terutama terhadap masyarakat sekitarnya.

6) Aspek Ekonomi/Sosial

Aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan karena adanya suatu usaha tertentu terutama terhadap masyarakat sekitarnya

7) Aspek AMDAL

Aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu kegiatan usaha tertentu, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi diwajibkan sebagaimana ditetapkan oleh penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Subagyo, *Op.Cit.*, Hal. 31-32

Selain prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam analisis kredit yang berhubungan dengan debitur adalah sebagai berikut :

1) Prinsip *Matching*

Keharusan bank memberi kredit jangka pendek untuk kepentingan pembiayaan jangka pendek, sedangkan kredit investasi diberikan untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang sehingga tidak terjadi *mismatch*.

2) Prinsip Kesamaan Valuta

Kredit yang diperoleh debitur dan bank sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi dalam mata uang yang sama, sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

3) Prinsip Perbandingan anantara Pinjaman dengan Modal

Digunakan untuk melihat hubungan antara nilai kredit dan pinjaman dengan besarnya modal debitur. Jika suatu perusahaan memiliki pinjaman yang besar dibandingkan dengan modalnya disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan modalnya disebut *low gearing*. Biaya untuk modal bersifat tidak tetap, yaitu dalam bentuk bunga. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah kredit dengan besarnya modal tidak *reasonable*.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, hal. 32-33

4) Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Harta

Alternatif lain untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin terjadi adalah dengan membandingkan antara besarnya pinjaman dengan harta atau asset yang juga dikenal dengan *gearing ratio*, makin kecil kredit dibanding asset maka makin kecil risiko kredit yang akan terjadi. Biasanya klasifikasi dan *gearing ratio* dinilai sebagai berikut :⁷²

Rasio % (Pinjaman/Harta)

Rendah -----> 6 – 20

Sedang -----> 20 – 40

Tinggi -----> Diatas 40

Dengan *gearing ratio* tersebut bank bisa menentukan kebijakan *skim credit* yang akan diberikan kepada calon debitur untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian bank. Prinsip tersebut bisa diilustrasikan misalnya *gearing ratio* sebesar 40%, berarti kekayaan perusahaan bernilai 2,5 kali lipat dibandingkan utangnya/kredit. Jadi apabila seluruh asset/harta debitur tersebut dijaminkan, maka pihak bank memiliki pengamanan terhadap risiko kredit sebesar maksimal 2,5 kali dan nilai kredit yang diberikan. Dengan rasio sebesar tersebut mungkin pihak bank tidak memerlukan agunan tambahan. Jika *gearing ratio* semakin besar maka pengamanan risiko kredit yang dijamin dan nilai asset

⁷² Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hal. 27-28

perusahaan semakin kecil, untuk itu bank perlu mempertimbangkan adanya agunan tambahan untuk melindungi kredit yang diberikan kepada nasabah.

Seberapa dalam penelitian terhadap prinsip-prinsip pemberian dan aspek-aspek studi kelayakan kredit tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan, akan ditentukan oleh jumlah kredit yang akan disediakan oleh calon debitur, reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat dan hubungan calon debitur dengan bank.⁷³ Apabila kredit yang akan diberikan dalam jumlah yang besar, jangka waktu lama, jannis dan jumlah jaminan kredit yang disediakan calon debitur terbatas, reputasi calon debitur dan perusahaannya tidak atau kurang dikenal masyarakat dan hubungan bank dengan debitur baru akan terjadi, maka semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank, semakin mendalam analisis kredit akan dilakukan.⁷⁴

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

⁷³ Siswanto Sutoyo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1997, hal 69-70

⁷⁴ Ahmad Subagyo, *Op.Cit.*, hal. 33-34

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁵ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁷⁶

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁷

1.3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini guna membantu penelitian, maka data yang akan diambil adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hal.295

⁷⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal.43

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal.16

Data sekunder bersumberkan dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan penulis sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarja yang mempunyai kualifikasi tinggi,⁷⁸ termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, Hal.182

hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada peneliti semacam ‘petunjuk’ kearah mana peneliti melangkah.⁷⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁸⁰

1.3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini guna membantu penelitian, maka data yang akan diambil adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder bersumberkan dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan penulis sebagai berikut :

⁷⁹ *Ibid.*, Hal.196

⁸⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hal,106

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarja yang mempunyai kualifikasi tinggi,⁸¹ termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, Hal.182

dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada peneliti semacam ‘petunjuk’ kearah mana peneliti melangkah.⁸²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁸³

1.3.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸⁴

⁸² *Ibid.*, Hal.196

⁸³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hal,106

⁸⁴ *Ibid*, hlm.107.

1.3.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas atau Universitas. Baik UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya. Selain di perpustakaan, penulis juga melakukan penelitian di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur yang beralamat di Gedung Astra Nawa, Perkantoran Museum NU, Jl. Gayung Sari Timur No. 35, Surabaya, Jawa Timur, 60235.

1.3.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian, dimulai dari bulan September 2020 hingga saat ini bulan Mei 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal.

1.3.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH BANK DALAM PERKARA *PERSONAL LOAN***, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, berisikan pendahuluan tentang bahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian ini. Membahas enam sub-bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab Kedua, membahas tentang perlindungan konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan*. Dalam bab ini berisi dua sub-bab yang meliputi sub-bab pertama mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar oleh bank dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sub-bab kedua berisi tentang perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara *personal loan*. Dalam bab ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa *personal loan* antara konsumen dengan bank, beserta peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa *personal loan* tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan

skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.